



PUTUSAN

Nomor 404 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRATNO SURYADI PRIBADI alias JOHN;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/24 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Green Ville AA/11 RT 001/014, Kelurahan Duri
Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 1 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRATNO SURYADI PRIBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRATNO SURYADI PRIBADI dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi Surat Kuasa Rekening Bank BCA Nomor 0288888887 dari Teguh Susanto kepada Indratno Suryadi Pribadi, Harry Susanto, dan Rini Mariani Widjaja tanggal 16 Oktober 2013 yang distempel BCA;
- 2) *Print out* Rekening Giro BCA Nomor 0288888887 a.n. Prima Kencana PT priode 31 Oktober 2013 s.d. September 2018 yang distempel BCA;
- 3) Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Indratno S. Pribadi dan Danang Indra W tanggal 15 Mei 2017 dilegalisir oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Utara;
- 4) Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Indratno S. Pribadi (John Lee) tanggal 18 Mei 2017 dilegalisir oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Utara;
- 5) Fotokopi Rekapitulasi Progres Tower B, D, & Podium Proyek T-Plaza PT Prima Kencana dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur;
- 6) Fotokopi Akta Nomor 15 tanggal 12 November 2015 perihal Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Apartemen dan Ruko T-Plaza yang dibuat oleh Retno Rini P Dewanto S.H., dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur;
- 7) 19 (sembilan belas) bundel fotokopi Buku Pembangunan Progress T Plaza Residence (Buku 1 s.d. Buku 19), dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur tanggal 24 April 2020;
- 8) Fotokopi dokumen-dokumen yang seluruhnya dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur tanggal 28 April 2020, sebagai berikut:
 - Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Prima Kencana Nomor 06, tanggal 17 November 2003 yang diterbitkan oleh Notaris Julijanti Sundjaja, S.H., M.Kn;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT Prima Kencana Nomor 107 tanggal 26 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn;
 - Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama Atas Pembiayaan Pembangunan Tower A dan Tower C Proyek T-Plaza Nomor 11 tanggal 2 November 2016 diterbitkan oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn;
 - Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT Prima Kencana tanggal 18-03-2011;
 - Fotokopi Surat Perintah Kerja antara PT Prima Kencana dengan PT Catur Bangun Mandiri Perkasa tanggal 22 Oktober 2015;
 - Fotokopi Surat dari PT Catur Bangun Mandiri No. 337/CBMB-SD/T Plaza/IX/2013 tanggal 20 September 2013, Hal: Pembelian Tower A dan Tower D T Plaza; dan
 - Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Ir. Indratno S. Pribadi tanggal 24 Oktober 2015;
- 9) Satu eksemplar Salinan Buku Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati untuk Pemeriksaan 100% Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana pada Rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 0288888887 atas nama PT Prima Kencana Untuk Pembangunan Tower A dan C Apartemen T-Plaza Periode 17 Oktober 2013 sampai dengan 7 Agustus 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 457/Pid. B/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Oktober 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRATNO SURYADI PRIBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRATNO SURYADI PRIBADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Surat Kuasa Rekening Bank BCA Nomor 0288888887 dari Teguh Susanto kepada Indratno Suryadi Pribadi, Harry Susanto, dan Rini Mariani Widjaja tanggal 16 Oktober 2013 yang distempel BCA;
 - 2) *Print out* Rekening Giro BCA Nomor 0288888887 a.n. Prima Kencana PT priode 31 Oktober 2013 s.d. September 2018 yang distempel BCA;
 - 3) Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Indratno S. Pribadi dan Danang Indra W tanggal 15 Mei 2017 dilegalisir oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Utara;
 - 4) Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Indratno S. Pribadi (John Lee) tanggal 18 Mei 2017 dilegalisir oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Utara;
 - 5) Fotokopi Rekapitulasi Progres Tower B, D, & Podium Proyek T-Plaza PT Prima Kencana dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur;
 - 6) Fotokopi Akta Nomor 15 tanggal 12 November 2015 perihal Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Apartemen dan Ruko T-Plaza yang dibuat oleh Retno Rini P Dewanto S.H., dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur;
 - 7) 19 (sembilan belas) bundel fotokopi Buku Pembangunan Progress T Plaza Residence (Buku 1 s.d. Buku 19), dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur tanggal 24 April 2020;
 - 8) Fotokopi dokumen-dokumen yang seluruhnya dilegalisir oleh Indah Khaeirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur tanggal 28 April 2020, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Prima Kencana Nomor 06, tanggal 17 November 2003 yang diterbitkan oleh Notaris Julijanti Sundjaja, S.H., M.Kn;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT Prima Kencana Nomor 107 tanggal 26 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn;
- Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama Atas Pembiayaan Pembangunan Tower A dan Tower C Proyek T-Plaza Nomor 11 tanggal 2 November 2016 diterbitkan oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn;
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT Prima Kencana tanggal 18-03-2011;
- Fotokopi Surat Perintah Kerja antara PT Prima Kencana dengan PT Catur Bangun Mandiri Perkasa tanggal 22 Oktober 2015;
- Fotokopi Surat dari PT Catur Bangun Mandiri No. 337/CBMB-SD/T Plaza/IX/2013 tanggal 20 September 2013, Hal: Pembelian Tower A dan Tower D T Plaza; dan
- Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Ir. Indratno S. Pribadi tanggal 24 Oktober 2015;

9) Satu eksemplar Salinan Buku Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati untuk Pemeriksaan 100% Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana pada Rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 0288888887 atas nama PT Prima Kencana Untuk Pembangunan Tower A dan C Apartemen T-Plaza Periode 17 Oktober 2013 sampai dengan 7 Agustus 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 281/PID/2021/PT DKI tanggal 23 Desember 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 457/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid/2022/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara PT Catur Bangun Mandiri Perkasa dengan PT Prima

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana tidak bisa dipersalahkan secara pidana, karena hubungan antara Terdakwa selaku Direktur PT Catur Bangun Mandiri Perkasa dengan Pelapor Teguh adalah hubungan kerja sama antara perusahaan dengan perusahaan. PT Prima Kencana memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT Catur Bangun Mandiri Perkasa untuk membangun Tower A dan C Apartemen T- Plaza dilandasi dengan pemborongan dengan jangka waktu, kemudian terlambatnya PT Catur Bangun Mandiri Perkasa menyelesaikan pemborongan tersebut bukan karena kesengajaan, namun karena pernyataan Pelapor yang mengalami keterlambatan sehingga dibuatkan Addendum sampai pemohon mencari dana sendiri untuk pembiayaan;

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis serta telah tepat penerapan hukumnya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 yang telah menerima uang penjualan Tower A dan C yang masuk melalui rekening BCA Nomor 0288888887 atas nama PT Prima Kencana yang seluruhnya berjumlah Rp203.389.581.150,00 (dua ratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa yang memegang kuasa atas rekening BCA Nomor 0288888887 atas nama PT Prima Kencana berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi Teguh Susanto telah melakukan penarikan dana tanpa seizin Saksi Teguh Susanto, dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa bukan untuk keperluan pembangunan Tower A dan C, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti deposito;
- Bahwa sampai dengan tahun 2018 pembangunan T-Plaza tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah menggunakan uang hasil penjualan unti apartemen pada Tower A dan Tower C sebesar Rp153.468.324.107,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Kuasa untuk kepentingan yang lebih luas diantaranya menandatangani cek, bilyet giro sehingga berhasil

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang milik PT Prima Kencana secara melawan hukum yakni dalam bentuk uang sebesar Rp153.468.324.107,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh rupiah) tersebut;

- Bahwa oleh karena sampai dengan tahun 2018 Terdakwa tidak dapat menyelesaikan Pembangunan T-Plaza mengakibatkan PT Prima Kencana dinyatakan pailit berdasarkan Putusan PKPU Nomor 77/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP pada Dakwaan Kedua;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **INDRATNO SURYADI PRIBADI alias JOHN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 404 K/Pid/2022